
RETRIBUSI - PARKIR

2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 3, LD Kabupaten Gresik 2020 (3)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai upaya dalam menghadapi peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Daerah, dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan Parkir yang terencana dan terpadu guna mencapai ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan terkait Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai langkah strategis untuk optimalisasi pemanfaatan ruang parkir dalam rangka mendukung sistem transportasi dan mobilitas masyarakat di Daerah yang tertib dan teratur.
 - Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12 Tahun 1950;UU Nomor 17 Tahun 2003;UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 38 Tahun 2004;UU Nomor 22 Tahun 2009;UU Nomor 25 Tahun 2009;UU Nomor 28 Tahun 2009;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 34 Tahun 2006;PP Nomor 32 Tahun 2011;PP Nomor 55 Tahun 2012;PP Nomor 82 Tahun 2012;PP Nomor 79 Tahun 2013;PP Nomor 74 Tahun 2014;PP Nomor 54 Tahun 2017;PP Nomor 28 Tahun 2018;PP Nomor 12 Tahun 2019;PERMEN Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;PERMEN Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014;PERMEN Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012;PERDA Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016;
 - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada Pasal 51 hingga Pasal 59 yang mengatur mengenai kewenangan, larangan, kewajiban, serta sanksi terkait parkir di Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen, dengan mengidentifikasi dan merangkum setiap pasal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, memberikan sanksi administratif, dan membuat kebijakan terkait parkir di Daerah. Larangan dan

kewajiban terkait parkir juga diatur dengan jelas, termasuk mengenai tempat parkir yang dilarang, pembayaran retribusi, dan penggunaan karcis parkir. Selain itu, terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran terkait parkir, seperti pidana kurungan dan denda. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi parkir di Daerah dan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam implementasi kebijakan terkait parkir.

- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku